



P E N E T A P A N
Nomor: 9/Pdt.P/2016/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SARIPAH, tempat/ tanggal lahir Longat/ 02 Oktober 1981, jenis kelamin Wanita, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Longat Kec. Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 18 Oktober 2016 Register Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Mdl dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama (Alm.) Abdul Hadi Lubis dan (Almh.) Asdiani telah menikah pada tanggal 01 Februari 1972 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 50/9/1972 (fotokopi Kutipan Akta Nikah terlampir);
- Bahwa kedua orang tua pemohon tersebut sudah meninggal dunia yakni (Alm.) Abdul Hadi Lubis pada tanggal 06 Januari 2001 dan (Almh.) Asdiani tanggal 01 Desember 2013 (Surat Keterangan Meninggal Dunia terlampir);
- Bahwa dari pernikahan/perkawinan orang tua laki-laki Pemohon dengan Isteri perempuan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang, yaitu : 1) Ikal Hasim, 2) Saripah, 3) Sariah Lubis, 4) Saniah, 5) Muhatir Muhammad, 6) Ismail dan 7) Imal Martua;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Imal Martua, jenis kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir Longat, 22 September 1996, agama Islam, ingin mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD di Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 ini;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Imal Martua tersebut masih berusia 20 (dua puluh tahun);

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Mdl halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai persyaratan pendaftaran untuk seleksi tersebut haruslah diwakili/ didampingi oleh orang tua/ wali dari calon peserta pendaftaran seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku kakak kandung dari Imal Martua tersebut tidak dapat mendampingi Imal Martua tersebut oleh karena jarak antara tempat tinggal Pemohon dengan tempat pendaftaran adik Pemohon tersebut sangat jauh dan sebagai gantinya Pemohon telah bersepakat dengan adik kandung Pemohon yang lain bernama Sariah Lubis, jenis kelamin perempuan, tempat/ tanggal lahir Panyabungan, 09 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Kawat I Gg. Mesjid No. 13 Lk. 14 Tanjung Mulia Hilir Medan Deli, Propinsi Sumatera Utara sebagai Wali dari Imal Martua tersebut;
- Bahwa Sariah Lubis tersebut kemudian bersedia menjadi Wali dari Imal Martua tersebut untuk mendampingi Imal Martua mengikuti proses seleksi penerimaan calon Anggota TNI-AD di wilayah Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 tersebut (Surat Pernyataan terlampir);
- Bahwa Sariah Lubis tersebut adalah adik kandung saya;
- Bahwa Sariah Lubis telah menikah dengan laki-laki yang bernama Rahuddin Siregar;
- Bahwa oleh karena itu, selanjutnya Pemohon bermaksud untuk membuat penetapan wali dari adik Pemohon tersebut yang bernama Imal Martua tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Penetapan Perwalian tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Mandailing Natal ;
- Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbulkan dalam perkara permohonan ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil Pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Sariah Lubis, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Panyabungan, 9 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Kawat I Gang Mesjid Nomor 13 Lingkungan 14 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan Propinsi

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Mdl halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara adalah sebagai Wali untuk mengurus kepentingan dari adik kandung Pemohon yang bernama IMAL MARTUA dalam mengikuti pendaftaran dan seleksi masuk anggota TNI-AD di wilayah Propinsi Sumatera Utara;

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon
Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saripah yang telah diberi materai cap pos dan disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saripah No.1213190310160001 yang telah diberi materai cap pos dan disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/177/LGT/2016 yang telah diberi materai cap pos serta diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariah Lubis No. 1271064910820013, yang telah diberi materai cap pos dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahuddin Siregar No. 1271060509820008, yang telah diberi materai cap pos dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahuddin Siregar No.1271061703090002, yang telah diberi materai cap pos dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/178/LGT/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Susunan Dalam Keluarga, yang telah diberi materai cap pos dan diberi tanda bukti P.7;
8. Asli Surat Pernyataan dari Sariah Lubis tanggal Oktober 2016 yang telah diberi materai cap pos dan diberi tanda bukti P.8;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Mdl halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imal Martua No. 1213052212960002, yang telah diberi materai cap pos dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imal Martua yang telah diberi materai cap pos dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/9/1972 atas nama Abdul Hadi Lubis dan Asdiana, yang telah diberi materai cap pos dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.11;
12. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/181/LGT/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang telah diberi materai cap pos dan diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Sahabuddin**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kami bertetangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dimana orang tua laki-laki Pemohon bernama Abdul Hadi Lubis meninggal sekitar tahun 2001 sedangkan orang tua perempuan Pemohon bernama Asdiana meninggal sekitar tahun 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Alm. Abdul Hadi Lubis dan Almh. Asdiana memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1) Ikbal Hasim, 2) Saripah, 3) Sariah Lubis, 4) Saniah, 5) Muhatir Muhammad, 6) Ismail dan 7) Imal Martua;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah orang tua Pemohon meninggal dunia terhadap anak yang bernama Imal Martua diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah hendak menyerahkan perwalian adik kandungnya yang bernama Imal Martua kepada adik kandungnya yang bernama Sariah Lubis;
 - Bahwa saat ini Sariah Lubis telah menikah dan tinggal bersama suaminya di Medan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan perwalian tersebut dilakukan dikarenakan Imal Martua hendak mendaftarkan dirinya sebagai Calon Anggota TNI-AD di Kota Medan;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Mdl halaman 4 dari 8



2. **Saksi Masna**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kami bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dimana orang tua laki-laki Pemohon bernama Abdul Hadi Lubis meninggal sekitar tahun 2001 sedangkan orang tua perempuan Pemohon bernama Asdiana meninggal sekitar tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm. Abdul Hadi Lubis dan Almh. Asdiana memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1) Ikbal Hasim, 2) Saripah, 3) Sariah Lubis, 4) Saniah, 5) Muhatir Muhammad, 6) Ismail dan 7) Imal Martua;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah orang tua Pemohon meninggal dunia terhadap anak yang bernama Imal Martua diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah hendak menyerahkan perwalian adik kandungnya yang bernama Imal Martua kepada adik kandungnya yang bernama Sariah Lubis;
- Bahwa saat ini Sariah Lubis telah menikah dan tinggal bersama suaminya di Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan perwalian tersebut dilakukan dikarenakan Imal Martua hendak mendaftarkan dirinya sebagai Calon Anggota TNI-AD di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penyerahan perwalian adik kandung Pemohon yang bernama Imal Marta kepada adik kandungnya yang bernama Sariah Lubis adalah guna mendampingi Imal Martua dalam proses pendaftaran dan penSeleksian penerimaan Calon Anggota TNI-AD di kota Medan Propinsi Sumatera Utara mengingat jarak tempat tinggal Pemohon dengan Kota Medan sangat jauh serta kesibukan Pemohon mencari nafkah buat anak-anaknya mengingat saat ini Pemohon adalah orang tua tunggal (cerai hidup) tua sehingga tidak memungkinkan lagi bagi Pemohon untuk mendampingi Imal Martua dalam proses pendaftaran tersebut serta guna menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Mdl halaman 5 dari 8



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Alm. Abdul Hadi Lubis dan Almh. Asdiana adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 1 Desember 1971 (Bukti P.11) dan memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu 1) Ikbal Hasim, 2) Saripah, 3) Sariah Lubis, 4) Saniah, 5) Muhatir Muhammad, 6) Ismail dan 7) Imal Martua;
- Bahwa Alm. Abdul Hadi Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2001 sedangkan Almh. Asdiana meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2013 (Bukti P.3);
- Bahwa sejak orang tuanya meninggal, Imal Martua dirawat dan diasuh oleh Pemohon (Bukti P.12);
- Bahwa Imal Martua lahir di Longat pada tanggal 22 September 1996 dan saat ini hendak mengikuti proses pendaftaran dan peseleksian masuk Calon Anggota TNI-AD di Kota Medan;
- Bahwa guna mengikuti proses pendaftaran dan penseleksian masuk Anggota TNI-AD tersebut Imal Martua harus didampingi oleh wali;
- Bahwa Sariah Lubis yang merupakan adik kandung dari Pemohon bersedia menjadi wali dari Imal Martua (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata diketahui bahwa Imal Martua dilahirkan di Longat pada tanggal 22 September 1996 dan hingga saat ini Imal Martua baru berumur 20 (dua puluh) tahun atau belum dewasa sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 330 BW yang mensyaratkan dewasa tersebut setelah berumur 21 tahun sehingga Imal Martua memerlukan wali untuk mendampingi guna mengikuti proses pendaftaran dan penseleksian masuk calon Anggota TNI di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa menetapkan seorang wali bagi anak-anak yang belum dewasa adalah sangat penting mengingat anak-anak yang belum dewasa tersebut (Pasal 330 BW) dimana menurut hukum dianggap belum cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang keperdataan selain itu

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Mdl halaman 6 dari 8



seorang wali sangat dibutuhkan kehadirannya dalam penyelenggaraan hak-hak keperdataan bagi anak-anak yang belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan wali tersebut harus mewakili anak-anak yang belum dewasa tersebut dalam segala tindakan-tindakan (Pasal 383 Ayat (1) BW) atau dengan kata lain seorang wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya disamping itu bagi anak yang belum dewasa tersebut berkewajiban untuk menghormati walinya (Pasal 383 Ayat (2) BW);

Menimbang, bahwa lebih dari itu antara Pemohon, Sariah Lubis dan Imal Martua selain bersaudara kandung juga memiliki kepercayaan yang sama yaitu beragama Islam (Pasal 51 Ayat (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga tidak bertentangan dengan hukum terlebih lagi Sariah Lubis telah menyatakan bersedia untuk menjadi wali bagi Imal Martua guna mengurus administrasi pendaftaran Calon Anggota TNI-AD, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat tidak adanya niat atau bahkan tujuan penyelundupan hukum oleh Pemohon dalam permohonannya *a quo* mengingat masih adanya hubungan persaudaraan kandung diantara mereka serta tujuan yang mulia yaitu membantu mewujudkan cita-cita atau keinginan mulia dari Imal Martua guna menjadi Anggota TNI-AD serta dengan mengingat domisili dari Sariah Lubis adalah di Jalan Kawat I Gang Mesjid Nomor 13 Lingkungan 14 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan Prop. Sumatera Utara sehingga sangat memungkinkan bagi Sariah Lubis untuk mendampingi Imal Martua dalam proses pendaftaran Calon Anggota TNI-AD tersebut, sehingga dengan demikian terhadap permohonan Pemohon yang menyerahkan perwalian Imal Martua kepada Sariah Lubis dapat untuk dikabulkan dengan segala kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa **Sariah Lubis** adalah sebagai Wali dari adik Pemohon yang masih berusia dibawah umur bernama **Imal Martua**, yang lahir di Longat pada tanggal 22 September 1996.

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Mdl halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2016** oleh **Galih Rio Purnomo, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Hendra Pramana Sakti, S.Sos., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Pramana Sakti, S.Sos., S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan/Relass	: Rp 100.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 191.000,-

Terbilang : (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Mdl halaman 8 dari 8